



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 76 TAHUN
2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2/9087/SJ tanggal 30 Desember 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu kembali dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Banjar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 77) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJAR TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 76 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

Pasal I

Mengubah Lampiran I Peraturan Bupati Banjar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 77) yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Banjar:

- a. Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 13);

- b. Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 22);
- c. Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 65);
- d. Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 53); dan
- e. Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 7).

diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 31 Maret 2023
BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 31 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 10

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN
BUPATI BANJAR NOMOR 76 TAHUN 2019
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANJAR

A. DAFTAR TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA

NO	KELAS JAB	NAMA JABATAN	BESARAN TPP (Rp)
JABATAN PTP, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS			
1	15	SEKRETARIS DAERAH	6.782.000
2	14	INSPEKTUR, ASISTEN, KEPALA DISDUKCAPIL, KEPALA DISDIK, KEPALA DINKES, KEPALA DPUPRP, SEKWAN, KEPALA DPRKPLH, KEPALA DISTAN, KEPALA DINSOSP3AP2KB, KEPALA DPMD, KEPALA DKISP, KEPALA DKUMPP, KEPALA DPMPTSP, KEPALA DISNAKERTRANS, KEPALA DISBUDPORAPAR, KEPALA DISHUB, KEPALA DKPP, KEPALA DISPERSIP, KEPALA DPKP, KEPALA BKPSDM, KEPALA BPBD, KEPALA BAKESBANGPOL, KEPALA BAPPEDALITBANG, KEPALA BPKPAD, KEPALA SATPOL PP, DIREKTUR RSUD RATU ZALECHA.	5.179.000
3	13	STAF AHLI	4.648.000
4	12	KABAG SETDA, CAMAT	3.636.000
		SEKRETARIS ITDA, IRBAN	3.547.000
		SEKRETARIS PD, WADIR, KABAG SETWAN	3.364.000
5	11	KABID, SEKCAM, KABAG RSUD RATU ZALECHA	2.876.000
6	9	LURAH, KEPALA UPTD (TIPE A)	2.000.000
		KASI, KASUBBAG, KASUBBID.	1.819.000
7	8	KASUBBAG KEC, KEPALA UPTD (TIPE B), KEPALA TU UPTD, SEKLUR DAN KASI KEL	1.546.000
JABATAN PELAKSANA			
8	7	PELAKSANA	957.000
9	6	PELAKSANA	834.000
10	5	PELAKSANA	626.000
11	4	PELAKSANA	466.000
12	3	PELAKSANA	385.000
13	2	PELAKSANA	371.000
14	1	PELAKSANA	365.000
JABATAN FUNGSIONAL PPBJ			
15	12	JF MADYA	3.309.000
16	10	JF MUDA	2.273.000

17	8	JF PERTAMA	1.850.000
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR, AUDIWAN, P2UPD, TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN, TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN.			
18	12	JF MADYA	3.309.000
19	11	JF MADYA	2.872.000
20	10	JF MUDA	2.273.000
21	9	JF MUDA	2.000.000
22	8	JF PERTAMA, JFT PENYELIA	1.709.000
23	7	JF PELAKSANA LANJUTAN	1.455.000
24	6	JF PELAKSANA	1.291.000
JABATAN FUNGSIONAL DOKTER			
25	12	JF DOKTER MADYA	2.580.000
26	10	JF DOKTER MUDA	1.752.000
27	9	JF DOKTER PERTAMA	1.532.000
JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA			
28	12	JF MADYA	1.800.000
29	11	JF MADYA	1.473.000
30	10	JF MUDA	1.362.000
31	9	JF MUDA, JF PERENCANA PERTAMA	1.227.000
32	8	JF PERTAMA, JFT PENYELIA	1.063.000
33	7	JF PELAKSANA LANJUTAN	957.000
34	6	JF PELAKSANA	834.000
35	5	JF PEMULA	626.000
JABATAN FUNGSIONAL GURU/PENGAWAS			
36	11	JF MADYA	750.000
37	9	JF MUDA	600.000
38	8	JF PERTAMA	500.000
39	7	ASN BERTUGAS SEBAGAI GURU (NON SERTIFIKASI, TPP PUSAT)	700.000

B. DAFTAR TPP BERDASARKAN PRESTASI KERJA

NO	KELAS JAB	NAMA JABATAN	BESARAN TPP (Rp)
JABATAN PTP, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS			
1	15	SEKRETARIS DAERAH	10.173.000
2	14	INSPEKTUR, ASISTEN, KEPALA DISDUKCAPIL, KEPALA DISDIK, KEPALA DINKES, KEPALA DPUPRP, SEKWAN, KEPALA DPRKPLH, KEPALA DISTAN, KEPALA DINSOSP3AP2KB, KEPALA DPMD, KEPALA DKISP, KEPALA DKUMPP, KEPALA DPMPTSP, KEPALA DISNAKERTRANS, KEPALA DISBUDPORAPAR, KEPALA DISHUB, KEPALA DKPP, KEPALA DISPERSIP, KEPALA DPKP, KEPALA BKPSDM, KEPALA BPBD, KEPALA BAKESBANGPOL, KEPALA BAPPEDALITBANG, KEPALA BPKPAD, KEPALA SATPOL PP, DIREKTUR RSUD RATU ZALECHA.	7.768.000

--	--	--	--

3	13	STAF AHLI	6.972.000
4	12	KABAG SETDA, CAMAT	5.455.000
		SEKRETARIS ITDA, IRBAN	5.320.000
		SEKRETARIS PD, WADIR, KABAG SETWAN	5.046.000
5	11	KABID, SEKCAM, KABAG RSUD RATU ZALECHA	4.399.000
6	9	LURAH, KEPALA UPTD (TIPE A)	3.001.000
		KASI, KASUBBAG, KASUBBID.	2.728.000
7	8	KASUBBAG KEC, KEPALA UPTD (TIPE B), KEPALA TU UPTd, SEKLUR DAN KASI KEL	2.319.000
JABATAN PELAKSANA.			
8	7	PELAKSANA	1.435.000
9	6	PELAKSANA	1.251.000
10	5	PELAKSANA	939.000
11	4	PELAKSANA	699.000
12	3	PELAKSANA	577.000
13	2	PELAKSANA	557.000
14	1	PELAKSANA	548.000
JABATAN FUNGSIONAL PPBJ			
15	12	JF MADYA	4.964.000
16	10	JF MUDA	3.409.000
17	8	JF PERTAMA	2.700.000
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR, AUDIWAN, P2UPD, TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN, TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN.			
18	12	JF MADYA	4.964.000
19	11	JF MADYA	4.309.000
20	10	JF MUDA	3.409.000
21	9	JF MUDA	3.001.000
22	8	JF PERTAMA, JFT PENYELIA	2.563.000
23	7	JF PELAKSANA LANJUTAN	2.183.000
24	6	JF PELAKSANA	1.936.000
JABATAN FUNGSIONAL DOKTER			
25	12	JF DOKTER MADYA	3.870.000
26	10	JF DOKTER MUDA	2.628.000
27	9	JF DOKTER PERTAMA	2.298.000
JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA			
28	12	JF MADYA	2.700.000
29	11	JF MADYA	2.210.000
30	10	JF MUDA	2.043.000
31	9	JF MUDA, JF PERENCANA PERTAMA	1.841.000
32	8	JF PERTAMA, JFT PENYELIA	1.595.000
33	7	JF PELAKSANA LANJUTAN	1.435.000
34	6	JF PELAKSANA	1.251.000
35	5	JF PEMULA	939.000

C. DAFTAR TPP BERDASARKAN KONDISI KERJA

NO	KELAS JAB	NAMA JABATAN	BESARAN TPP (Rp)
JABATAN PTP, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS			
1	15	SEKRETARIS DAERAH	1.695.000
2	14	INSPEKTUR, ASISTEN, KEPALA DISDUKCAPIL, KEPALA DISDIK, KEPALA DINKES, KEPALA DPUPRP, SEKWAN, KEPALA DPRKPLH, KEPALA DISTAN, KEPALA DINSOSP3AP2KB, KEPALA DPMD, KEPALA DKISP, KEPALA DKUMPP, KEPALA DPMPSTP, KEPALA DISNAKERTRANS, KEPALA DISBUDPORAPAR, KEPALA DISHUB, KEPALA DKPP, KEPALA DISPERSIP, KEPALA DPKP, KEPALA BKPSDM, KEPALA BPBD, KEPALA BAKESBANGPOL, KEPALA BAPPEDALITBANG, KEPALA BPKPAD, KEPALA SATPOL PP, DIREKTUR RSUD RATU ZALECHA.	1.294.000
3	13	STAF AHLI	1.162.000
4	12	KABAG SETDA, CAMAT	909.000
		SEKRETARIS ITDA, IRBAN	886.000
		SEKRETARIS PD, WADIR, KABAG SETWAN	841.000
5	11	KABID, SEKCAM, KABAG RSUD RATU ZALECHA	727.000
6	9	LURAH, KEPALA UPTD (TIPE A)	500.000
		KASI, KASUBBAG, KASUBBID	454.000
7	8	KASUBBAG KEC, KEPALA UPTD (TIPE B), KEPALA TU UPTd, SEKLUR DAN KASI KEL	386.000
JABATAN PELAKSANA			
8	7	PELAKSANA (PPNS)	239.000
9	4	PELAKSANA	116.000
10	3	PELAKSANA	96.000
11	2	PELAKSANA	92.000
12	1	PELAKSANA	91.000
JABATAN FUNGSIONAL PPBJ			
13	12	JF MADYA	827.000
14	10	JF MUDA	568.000
15	8	JF PERTAMA	450.000
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR, AUDIWAN, P2UPD.			
16	12	JF MADYA	827.000
17	11	JF MADYA	718.000
18	10	JF MUDA	568.000
19	9	JF MUDA	500.000
20	8	JF PERTAMA, JFT PENYELIA	427.000
21	7	JF PELAKSANA LANJUTAN	363.000
22	6	JF PELAKSANA	322.000

JABATAN FUNGSIONAL DOKTER			
23	12	JF DOKTER MADYA	645.000
24	10	JF DOKTER MUDA	438.000
25	9	JF DOKTER PERTAMA	383.000
JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN PADA RSUD RATU ZALECHA, MEDIK VETERINER DAN PARAMEDIK VETERINER.			
26	11	JF MADYA	368.000
27	9	JF MUDA,	306.000
28	8	JF PERTAMA, JFT PENYELIA	265.000
29	7	JF PELAKSANA LANJUTAN	239.000
30	6	JF PELAKSANA	208.000
31	5	JF PEMULA	156.000

D. DAFTAR TPP BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

NO	KELAS JAB	NAMA JABATAN	BESARAN TPP (Rp)
JABATAN PTP, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS			
1	15	SEKRETARIS DAERAH	21.195.000
2	14	INSPEKTUR,	5.712.000
		ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH	4.972.000
		KEPALA BAPPEDALITBANG, KEPALA BPKPAD, KEPALA DISDUKCAPIL, KEPALA SATPOL PP	4.233.000
		KEPALA DISDIK, KEPALA DINKES, KEPALA DPUPRP, SEKWAN	3.683.000
		KEPALA DPRKPLH, KEPALA DISTAN, KEPALA DINSOSP3AP2KB, KEPALA DPMD, KEPALA DKISP, KEPALA DKUMPP, KEPALA DPMPSTP, KEPALA DISNAKERTRANS, KEPALA DISBUDPORAPAR, KEPALA DISHUB, KEPALA DKPP, KEPALA DISPERSIP, KEPALA DPKP, KEPALA BKPSDM, KEPALA BPBD, KEPALA BAKESBANGPOL, DIREKTUR RSUD RATU ZALECHA.	3.495.000
3	13	STAF AHLI	3.135.000
5	12	DOKTER SPESIALIS	5.899.000

E. DAFTAR BESARAN TPP KELANGKAAN PROFESI JABATAN BENDAHARA

NO	NAMA JABATAN	BESARAN TPP (Rp)
1	Bendahara Pengeluaran	
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 1 M	-
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 M s.d. Rp. 2,5 M	330.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 M s.d. Rp. 5 M	330.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 M s.d.Rp. 10 M	640.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 M s.d.Rp. 25 M	510.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 M	480.000

2	Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 1 M	70.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 M s.d. Rp. 2,5 M	50.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 M s.d. Rp. 5 M	130.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 M s.d.Rp. 10 M	110.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 M s.d.Rp. 25 M	-
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 M	-

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR